



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang termuat dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor : 170/4/PIM.DPRD/2009 tanggal 3 Desember 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur berdasarkan pertimbangan :
 - a. besaran tambahan penghasilan bagi Pejabat Struktural dibedakan berdasarkan jabatan strukturalnya yang tercermin dalam tingkatan eselon dengan pertimbangan semakin tinggi jabatan struktural maka semakin besar kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan organisasi, menanggung resiko pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan semakin kompleks dan luas lingkup pekerjaan yang ditangani; dan
 - b. besaran tambahan penghasilan bagi Staf/Pejabat Fungsional dibedakan berdasarkan golongan kepangkatannya dengan mempertimbangkan semakin tinggi golongan kepangkatan maka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan tugas, jenis dan bobot pekerjaan yang lebih berat serta mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan ketentuan :
 - a. Eselon II a sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Eselon II b sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Eselon III a sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Eselon III b sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - e. Eselon IV a sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - f. Eselon IV b sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - g. Eselon V a sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - h. Staf/Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan golongan kepangkatan IV/a ke atas sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - i. Staf/Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan golongan kepangkatan III/a sampai dengan III/d sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - j. Staf/Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan golongan kepangkatan II/a sampai dengan II/d sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan; dan
 - k. Staf/Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan golongan kepangkatan I/a sampai dengan I/d sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - b. mengambil bebas tugas menjelang pensiun;
 - c. diperbantukan atau dipekerjakan pada satuan kerja di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. merupakan mutasi dari luar daerah pada tahun 2010; dan/atau
 - e. menjadi Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran tambahan penghasilan disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dengan dilampiri Daftar Hadir Masuk Kerja dan Rekapitulasi Daftar Hadir melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Desember diajukan bulan berkenaan.
- (3) Berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar pada ayat (3) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2010.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 - 4 - 2010

BUPATI KEBUMEN, A


MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR 6

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM